

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk dilupakan mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2016 melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya ditulis dengan UU ITE). Hak untuk dilupakan secara implisit tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU ITE yang isinya:

(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;

(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak untuk dilupakan tersebut secara kontekstual bukanlah istilah yang dituliskan dalam UU ITE, melainkan ditulis sebagai “permintaan menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan.”¹

Pengaturan terkait tata cara lebih lanjut mengenai mekanisme penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang dinilai tidak relevan, sebagaimana

¹ Karunia Fitri Rahma Dani, "Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (*Right to be Forgotten*) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Volume 3 Nomor 1, 2023, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, hlm. 19.

diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (5) diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP PSTE), lebih khususnya diakomodasikan dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18. Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dilakukan penghapusan terdiri atas data pribadi yang:

- a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik data pribadi;
- b. telah ditarik persetujuannya oleh pemilik data pribadi;
- c. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
- d. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi.

Pihak yang wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang dinilai sudah tidak relevan lagi sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (4) UU ITE ialah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Berdasarkan Pasal 1 PP PSTE, Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya maupun dan/atau keperluan pihak lain. Selanjutnya, PSE sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu PSE lingkup publik dan PSE lingkup privat. PSE lingkup publik adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh instansi negara atau institusi yang diunjuk oleh instansi negara, contohnya situs web dengan domain “go.id” seperti “kemdikbud.go.id”.

Sedangkan PSE dalam lingkup privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat, contohnya adalah situs web dengan domain selain “go.id” seperti “www.twitter.com”.

Hak untuk dilupakan berkaitan erat dengan hak privasi dalam pemakaian teknologi informasi. Hak untuk dilupakan tersebut seringkali dikaitkan dengan kasus-kasus pencemaran nama baik, berita bohong, dan kekerasan seksual.² Jika ditelaah dari sudut pandang UUD 1945, pemahaman terkait hak untuk dilupakan berkaitan erat dengan perlindungan hukum, data pribadi, dan pengakuan diri dalam HAM yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu Pasal 28G ayat (1), yang memberikan ketentuan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Meskipun telah terdapat peraturan yang bermaksud untuk mengatur hak untuk dilupakan, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaturan tersebut sangatlah minim dan tidak mencakup mekanisme yang jelas terkait dengan mekanisme hak untuk dilupakan. Sehingga diperlukan kesadaran akan pentingnya kehadiran hak untuk dilupakan guna melindungi masyarakat.

Kecerdasan buatan berasal dari Bahasa Inggris dari kata *Artificial* yang berarti sesuatu yang dibuat atau diproduksi oleh manusia yang terjadi secara

² Aliya Ilysia Irfana Ampri dan Deckri Algamar, " Hak untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak Dari Bahaya Deepfake", Jurnal Yustika, Volume 25 Nomor 1, 2020, Universitas Surabaya, Surabaya, hlm. 2.

alami, khususnya buatan tiruan sesuatu yang alami. Sedangkan kata *Intelligence* yang berarti kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan.³ Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* adalah otomatisasi aktivitas yang kita kaitkan dengan pemikiran manusia, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran.⁴ AI menuntut agar sistem memiliki kecerdasan selayaknya manusia, sehingga komputer diberikan pengetahuan dan kemampuan menalar.⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian masalah yang dilakukan oleh AI ialah dengan mengadopsi bentuk, karakter dan kebiasaan manusia dalam menjalani hidupnya di dunia. Teknologi AI tersebut jika digunakan dengan benar akan memberikan banyak manfaat bagi manusia, namun apabila disalahgunakan akan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Salah satu penyalahgunaan dari penggunaan teknologi AI ini adalah *deepfake* pornografi.

Webster Dictionary mendefinisikan *deepfake* sebagai gambar atau rekaman yang telah diubah dan dimanipulasi secara meyakinkan menggunakan teknologi AI untuk membuat seseorang terlihat melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan atau katakan.⁶ *Deepfake* pornografi adalah bentuk kekerasan berbasis gender online yang memungkinkan pelaku untuk "mengganti dan menyisipkan" wajah seseorang ke tubuh orang lain berupa foto

³ Irfannur Diah, "*Artificial Intelligence (AI)*", 2020, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera, hlm. 1.

⁴ Chidera Okolie, "*Artificial Intelligence-Altered Videos (Deepfakes), Image-Based Sexual Abuse, and Data Privacy Concerns*", *Journal of International Women's Study*, Volume 25 Nomor 2, 2023, University of East Anglia, England, hlm. 5.

⁵ Irfannur Diah, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁶ Chidera Okolie, *Op. Cit.*, hlm. 5.

maupun video yang mengandung pornografi.⁷ Meskipun *deepfake* dapat dibuat dengan berbagai aplikasi editor foto/video seperti photoshop, inshoot, snow, dsb. Namun aplikasi tersebut tidak mampu menghasilkan video yang nampak realistis seperti yang dihasilkan oleh AI. *Deepfake* meskipun dibuat menggunakan audio visual rekayasa menggunakan teknologi AI tidak berarti *deepfake* dapat dengan mudah dilihat kepalsuannya secara kasat mata. Justru sebaliknya, *deepfake* dapat tampak sangat nyata dan asli tergantung dengan banyaknya data yang digunakan. Semakin banyak data berupa sampel suara dan wajah yang digunakan, maka akan semakin tampak nyata *deepfake* yang dihasilkan.

Akibat penyalahgunaan teknologi AI tersebut sebagai media pembuatan *deepfake* pornografi, timbul masalah bagi setiap individu yang sejatinya berhak menentukan dan menikmati kehidupan pribadinya tanpa terstigmasi atau terganggu oleh suatu apapun, termasuk kejadian masa lalu terkait dirinya yang tidak relevan lagi. Setiap individu berhak melindungi informasi terkait dirinya di masa lalu sehingga tidak menjadi dasar bagi orang lain untuk menyerang atau menjatuhkan dirinya. Permasalahannya, akibat perkembangan internet yang sedemikian rupa sehingga mampu merekam bahkan menyebarluaskan informasi bohong atau hoaks tentang seseorang. Apalagi informasi yang sudah menyebar di internet atau media sosial bersifat abadi atau permanen sehingga

⁷ Adinda Setyaning Putri, Setiawan Noerdajasakti, dan Faizin Sulistio, "*RTBF as an Effort to Establish Legal Protection for Victims of Deepfake Pornography in Indonesia*", International Journal of Social Science And Human Research, Volume 06 Nomor 06, 2023, Universitas Brawijaya, Indonesia, hlm. 3786.

menimbulkan dampak bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan banyak pihak di masa sekarang maupun di masa depan.

Salah satu contoh kasus *deepfake* yang terjadi pada tahun 2020 yang menimpa selebriti Syahrini yaitu adanya penyebaran hoaks video syur yang sangat mirip dengannya viral di media sosial sejak 12 Mei 2020. Kejadian tersebut dilaporkan oleh Aisyahrani (adik Syahrini) atas kehendak dari Syahrini dan suaminya untuk melaporkan pelaku atas pencemaran nama baik dengan nomor laporan TBL/2779/V/YAN 2.5/2020/SPT.PMJ yang berisikan bahwa korban mengalami kerugian immaterial. Pelaku dari tindak pidana tersebut ialah perempuan berinisial MS yang telah ditangkap polisi di Kediri, Jawa Timur. MS menyebarkan video hoaks tersebut di akun instagram pribadinya. Polisi mengatakan latar belakang penyebar video syur yang mencatat nama Syahrini ialah sebagai berikut. Wanita berinisial MS tersebut merupakan ibu rumah tangga yang kesehariannya lebih sering dihabiskan dengan bermain media sosial. Alasan lain MS menyebarkan video syur tersebut adalah karena MS merupakan penggemar dari selebriti lain. MS tersangkut masalah hukum usai kedapatan menyebarkan hoaks video syur dengan mencatut nama Syahrini tersebut. MS dikenakan Pasal 27 jo Pasal 45 UU ITE dan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi .⁸ Hal serupa juga dialami oleh Nagita Slavina. video hoaks pornografinya juga sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Ketua Umum Kongres Pemuda Indonesia (KPI) dan setelah melalui proses

⁸ CNN Indonesia, “Kronologi Kasus Video Mirip Syahrini Berujung Penangkapan”, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200528154834-234-507712/kronologi-kasus-video-mirip-syahrini-berujung-penangkapan>, tanggal akses 20 Oktober 2023, pukul 15:00 WIB

penyelidikan video tersebut ternyata adalah video *deepfake* pornografi yang menggunakan wajah Nagita Slavina.

Gambar 1

Deepfake Video Syur Mirip Nagita Slavina



Sumber: Tribunnews.com, CNN Indonesia, Idependensia

Munculnya *deepfake* dari tokoh terkenal tersebut dapat memengaruhi kondisi sosial yang ada di masyarakat mulai dari ujaran kebencian, konflik, intoleransi yang semakin terakomodasi bahkan tindakan kriminal. Seiring berjalannya waktu dan makin canggihnya teknologi ini, persebaran hoaks pornografi berbasis *deepfake* makin marak terjadi dan korbannya sudah bukan hanya tokoh ternama saja, tetapi juga semua orang yang fotonya dapat dijumpai di media sosial. Apalagi mengingat bahwa sesuatu yang sudah dipublikasikan di internet akan bersifat permanen dikarenakan jejak digital yang tidak dapat dihapus, maka penyebaran video hoaks bermuatan pornografi tersebut tentu saja sangat merugikan korban di masa sekarang maupun di masa depan nanti. Untuk

mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh *deepfake* pornografi, maka hak untuk dilupakan berperan penting sebagai upaya pemulihan bagi korban.

Hak untuk dilupakan di Indonesia merujuk pada konsep *Right to be Forgotten* (RTBF) yang sudah lebih dulu berjalan di wilayah Uni Eropa. Bermula dari kasus Costeja tahun 2014, Mario Costeja merupakan warga negara Spanyol yang mengajukan permohonan untuk: (1) meminta surat kabar *La Vanguardi* untuk menghapuskan berita mengenai dirinya yang terpaksa menjual asetnya karena terlilit utang; dan (2) meminta Google Spain dan Google Inc untuk menghapuskan tautan yang terkait berita tersebut di atas. Permohonan tersebut diajukan karena berita yang dimuat oleh koran *La Vanguardi* pada tahun 1998 mengenai kepemilikan hutang dan berita pelelangan rumah miliknya sudah tidak relevan lagi dengan kondisinya yang sekarang. Setelah menempuh perjalanan panjang, *The Court of Justice of the European Union* (CJEU) memutuskan untuk mengabulkan gugatan Costeja dengan Pasal 4.1 *Data Protection Directive 95/46/EC* yang sekarang sudah diubah dengan ketentuan baru yang disebut dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR). Salah satu pertimbangan penting CJEU dapat dilihat dalam putusannya yang menyatakan “setiap individu memiliki hak (dalam kondisi tertentu) untuk meminta mesin pencarian menghapuskan tautan yang mengandung informasi pribadi seseorang. Hal ini berlaku ketika informasi

tersebut sudah tidak akurat, tidak lengkap atau berlebihan dalam pengolahan data”.⁹

Kasus Costeja tersebut dianggap sebagai preseden penting karena konsep RTBF untuk pertama kalinya diuji dan diaplikasikan dalam kasus nyata. RTBF merupakan konsep hukum yang berasal dan berkembang di negara-negara Uni Eropa sejak tahun 1970-an. Meskipun demikian, konsep RTBF baru diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Uni Eropa pada 27 April 2016, melalui *Regulation 2016/679* atau dikenal dengan *General Data Protection Regulation (GDPR)*.

RTBF juga banyak diajukan oleh korban penyebaran video pornografi di media internet seperti yang terjadi pada kasus Tazia Cantone/TZ tahun 2014, yaitu seorang perempuan berusia 30 tahun yang merekam kegiatan seksualnya bersama beberapa orang pria. Video tersebut dikirimkan kepada mantan kekasihnya, Sergio dan 5 (lima) orang temannya melalui media sosial *Whatsapp*. Namun kemudian video tersebut beredar luas di media internet, bahkan dimuat dalam laman internet dewasa dan menjadi sangat viral di media internet. Ibu TZ pun mengajukan perkara tersebut ke CJEU. Putusan CJEU terhadap kasus tersebut (Putusan No. C-131/12) memberikan penegasan pentingnya penghapusan data elektronik yang memuat informasi yang merugikan terhadap seseorang wajib dipenuhi oleh penyelenggara sistem

⁹ Sayid Mohammad Rifqi Noval & Ahmad Jamaludin, "Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan : Penerapan dan Potensi Ancaman", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 Nomor 3, 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Bandung, hlm. 186.

elektronik.¹⁰ Kasus tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban pornografi melalui internet karena suatu informasi elektronik dapat dibuat dan disebarluaskan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun sehingga sangat rentan menimbulkan korban.

RTBF di Uni Eropa diakui secara eksplisit dalam Pasal 17 “*Right to be Eraser/Right to be Forgotten*” GDPR yang menyatakan bahwa, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh penghapusan data pribadi tentang dirinya yang berada dibawah kendali pengelola data tanpa penundaan yang tidak semestinya dan pengelola harus memiliki kewajiban untuk menghapus data pribadi tanpa penundaan yang tidak seharusnya terjadi. Hal tersebut berarti bahwa data pribadi harus segera dihapus jika tidak lagi diperlukan atau tidak lagi relevan berdasarkan ketetapan pengadilan.

Perbedaan mendasar antara hak untuk dilupakan pada Pasal 26 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 17 ayat GDPR ialah di Indonesia penerapan hak untuk dilupakan berupa penghapusan informasi dan/ dokumen elektronik itu sendiri wajib dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, yang mana berarti konten atau sumbernya dihapus dan tidak ada lagi. Sedangkan penerapan RTBF pada Uni Eropa berupa penghapusan data/konten seseorang pada mesin pencarian namun konten tersebut tetap ada pada sistem milik PSE, hanya saja

¹⁰ Hwian Christianto, “*Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 32 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, hlm. 185.

data tersebut tidak dapat ditemukan oleh orang lain atau sulit dicari dalam mesin pencarian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengambil penelitian dengan judul “PEMENUHAN HAK UNTUK DILUPAKAN TERHADAP KORBAN *DEEFAKE* PORNOGRAFI MELALUI TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI MEDIA SOSIAL”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memberikan batasan permasalahan melalui perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah arti penting pemenuhan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial?
2. Bagaimanakah perbandingan pengaturan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial antara Indonesia dan Uni Eropa?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan arti penting pemenuhan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial;

2. Untuk menjelaskan perbandingan pengaturan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial antara Indonesia dan Uni Eropa.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis kepada pembaca, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam perkembangan hukum pidana khusus terkait arti penting pemenuhan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial serta perbandingan pengaturan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial antara Indonesia dan Uni Eropa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai arti penting pemenuhan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial. Serta menjadi bahan acuan bagi pemerintah maupun Lembaga Legislatif untuk dapat menyusun mekanisme penghapusan secara lebih jelas dan rinci dengan mengacu salah satunya pada Undang-Undang Perlindungan Data di Uni Eropa.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Sistematika penelitian ini peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai kejahatan siber (*cyber crime*), *deepfake* pornografi, hak untuk dilupakan, dan teori perbandingan hukum.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai pembahasan dan hasil penelitian terkait arti penting pemenuhan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial dan perbandingan pengaturan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial antara Indonesia dan Uni Eropa.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang arti penting pemenuhan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial, serta perbandingan pengaturan hak untuk dilupakan terhadap korban *deepfake* pornografi melalui teknologi *artificial intelligence* di media sosial antara Indonesia dan Uni Eropa. Kemudian juga membahas saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun semua pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum pidana di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

7. LAMPIRAN